

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Pembangunan ekonomi di Indonesia pada awalnya dapat berjalan dengan baik, terlebih lagi dengan adanya program pembangunan ekonomi dari pemerintah secara bertahap dan berkesinambungan yang telah disusun pada masa pembangunan jangka panjang I selama 25 tahun. Hal ini ditunjukkan dengan perkembangan ekonomi makro dan mikro yang meningkat pesat seiring dengan pertumbuhan unit-unit usaha kecil atau besar di dalam dunia perdagangan dan ekonomi Indonesia. Fenomena ini mengakibatkan tingginya mobilitas sumber daya manusia dan sumber daya usaha, sehingga terjadi perputaran modal dan kekayaan yang membesar dari waktu ke waktu di dalam dunia perekonomian.

Tenaga kerja mempunyai peranan yang penting sebagai pelaku untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi. Pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan dan peningkatan perlindungan tenaga kerja beserta keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Dalam hal perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Krisis moneter yang melanda hampir di seluruh belahan dunia pada pertengahan tahun 1997 telah memporak-porandakan sendi-sendi perekonomian. Sejak krisis ekonomi tahun 1997, jumlah perusahaan dan perorangan yang tidak mampu (atau tidak mau) membayar utang bukan main banyaknya, statistiknya pasti tidak jelas. Dunia usaha merupakan dunia yang paling menderita dan merasakan dampak krisis yang tengah melanda. Negara kita memang tidak sendirian dalam menghadapi krisis tersebut, namun tidak dapat dipungkiri bahwa negara kita adalah salah satu negara yang paling menderita dan merasakan akibatnya. Selanjutnya tidak sedikit dunia usaha yang gulung tikar, sedangkan yang masih dapat bertahan pun hidupnya menderita.¹

Kejadian seperti ini menunjukkan bahwa sistem perekonomian Indonesia yang lemah, sehingga dapat terpuruk sedemikian rupa. Hal ini disebabkan karena adanya monopoli dari pihak-pihak tertentu yang berakibat melemahkan adanya daya saing bisnis di pasar Indonesia. Krisis ini secara tidak langsung menghancurkan perbankan nasional yang ditandai dengan adanya penarikan dana secara besar-besaran yang merupakan suatu bukti ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ambruknya perekonomian nasional juga menghancurkan sektor-sektor riil seperti industri, manufaktur dan properti yang pada waktu itu berkembang pesat.

¹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis, Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.1.

Peristiwa ini berimbas pada badan-badan usaha, dimana badan usaha yang paling terkena imbasnya adalah perseroan terbatas. Badan usaha ini merupakan penggabungan antara sistem organisasi dengan sumber daya manusia, dimana untuk menjaga keseimbangan diperlukan adanya kerangka hukum yang mengikat kedua belah pihak yaitu perseroan terbatas sebagai pihak debitor dan bank sebagai pihak kedua. Landasan hukum sangat diperlukan bagi perseroan terbatas sebagai debitor dan bank sebagai kreditor agar terpenuhinya hak dan kewajiban tanpa ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Dengan adanya permasalahan keuangan yang melanda negara Indonesia pada saat ini adalah munculnya masalah yang terkait badan-badan usaha dalam pemenuhan kewajiban terhadap kreditor. Pihak kreditor sebagai lembaga pengucur dana bagi badan-badan usaha mempunyai kekhawatiran apabila dana yang sudah dikucurkan tidak dapat dikembalikan sepenuhnya terhadap badan usaha sebagai debitor yang mengalami kebangkrutan.

Adalah suatu kenyataan bahwa kegiatan usaha pada era global sekarang ini tidak mungkin terisolir dari masalah-masalah lain. Suatu perusahaan yang dinyatakan pailit pada saat ini akan mempunyai imbas dan pengaruh buruk bukan hanya kepada perusahaan itu saja melainkan berakibat global. Oleh karena itu, lembaga kepailitan merupakan salah satu kebutuhan pokok di dalam aktivitas bisnis karena adanya status pailit merupakan salah satu sebab pelaku bisnis keluar dari pasar. Begitu

memasuki pasar pelaku bisnis bermain didalam pasar. Apabila pelaku bisnis sudah tidak mampu lagi untuk bermain di arena pasar, maka dapat keluar dari pasar atau terpaksa atau bahkan dipaksa keluar dari pasar. Dalam hal seperti inilah kemudian lembaga kepailitan itu berperan.²

Realisasi dan tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak pihak yang berkaitan dengan masalah kepailitan adalah merevisi Undang-Undang Kepailitan sebagaimana diatur dalam *Staatsblaad* Tahun 1905 No. 217 *juncto* *Staatsblaad* Tahun 1906 No. 348 menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan yang dikeluarkan pada tanggal 22 April 1998. Tanggal 9 September 1998 Perpu No. 1 Tahun 1998 disahkan menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan menjadi Undang-Undang, akhirnya pada tanggal 18 Oktober 2004 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 diganti menjadi Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pengantian Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 menjadi Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sangat penting, karena sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman. Sebagai pengemban amanat rakyat. Presiden mempunyai kewajiban konstitusional untuk melaksanakan pembangunan nasional, salah satu bagian dari

² Rahayu Hartini, *Edisi Revisi Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang, 2007, hlm.3.

pembangunan nasional adalah pembangunan hukum nasional yang berorientasi kepada mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Salah satu produk hukum yang bertujuan untuk menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum yang berisi keadilan dan kebenaran yang diperlukan saat ini guna mendukung pembangunan perekonomian nasional adalah peraturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Tujuan utama dari perubahan yang dimaksud untuk memberikan keseimbangan antara kreditor dan debitor menghadapi masalah kepailitan, memberikan kepastian proses, baik menyangkut waktu, tata cara, tanggung jawab pengelolaan harta pailit dan memudahkan penyelesaian hutang piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif.³

Selain itu tujuan dari pada penerbitan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah untuk mewujudkan penyelesaian masalah utang piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif. Istilah "pailit" pada dasarnya merupakan suatu hal, dimana keadaan debitor (pihak yang berhutang) yang berhenti membayar atau tidak membayar hutang-hutangnya pada kreditor (pihak yang memberi hutang). Berhenti membayar bukan berarti sama sekali tidak membayar, tetapi dikarenakan suatu hal pembayaran akan hutang tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, jadi apabila

³ Bernadete Waluyo, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang*, Ctk. Pertama, Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm.5.

debitor mengajukan permohonan pailit, maka debitor tersebut tidak dapat membayar hutang-hutangnya atau tidak mempunyai pemasukan lagi bagi perusahaannya untuk menunaikan membayar hutang.⁴

Tindakan pailit adalah suatu sitaan umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan penyelesaiannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas. Harta pailit akan dibagikan sesuai dengan porsi besarnya tuntutan kreditor. Prinsip kepailitan yang demikian ini merupakan realisasi dari ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara, yaitu kebendaan milik debitor menjadi jaminan bersama-sama bagi semua kreditor yang dibagi menurut prinsip keseimbangan atau "*Pari Pasu Prorata Parte*".⁵

Permohonan pailit pada dasarnya merupakan suatu permohonan yang diajukan ke Pengadilan Niaga oleh pihak-pihak tertentu atau penasehat hukumnya karena suatu hal tidak dapat membayar hutang-hutangnya kepada pihak lain. Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah debitor, kreditor, kejaksaan untuk kepentingan umum, Bank Indonesia yang menyangkut debitornya adalah bank, Badan Pengawas Pasar Modal yang debitornya merupakan perusahaan efek, dan Menteri Keuangan yang debitornya perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

⁴ Widjanarko, *Dampak Implementasi Undang-Undang Kepailitan Terhadap Sektor Perbankan*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 8, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999, hlm.73.

⁵ Jerry Hoff, *Undang Undang Kepailitan Indonesia*, Penerjemah Kartini Mulyadi, P.T. Tatanusa, Jakarta, 2000, hlm.13.

Debitor dapat mengajukan permohonan pailit apabila mempunyai dua atau lebih kreditor yang tidak dapat menjalankan kewajibannya yaitu membayar hutang beserta bunganya yang telah jatuh tempo. Dalam hal ini permohonan pailit ditujukan pada Pengadilan Niaga dan Pengadilan Niaga harus mengabulkan apabila terdapat fakta yang sesuai dengan syarat-syarat untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi oleh pihak yang mengajukan pailit. Bagi permohonan pailit yang diajukan debitor sendiri syaratnya adalah debitor tersebut mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo. Syarat debitor dapat dinyatakan pailit apabila debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Sedangkan putusan permohonan pernyataan pailit diajukan kepada pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan debitor sebagai mana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dampak lain dari suatu perusahaan yang dinyatakan pailit yaitu perusahaan dalam rangka operasionalnya untuk pengeluaran pembayaran kewajiban gaji kepada pekerja pastinya akan mengalami masalah juga dan cenderung tidak bisa membayar kewajiban tersebut. Tercantum jelas pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

ketenagakerjaan tidak menentukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai akibat tunggal atas pailit. Putusan pailit memberikan dua kemungkinan alternatif bagi perusahaan. Meski telah dinyatakan pailit, Kurator perusahaan pailit dapat tetap menjalankan kegiatan usahanya dengan konsekuensi tetap membayar biaya usaha seperti biaya listrik, telepon, biaya gaji, pajak, dan biaya lainnya. Kurator perusahaan pailit berhak melakukan pemutusan hubungan kerja dengan dasar Pasal 165 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Praktiknya manakala terjadi permasalahan pailit dan terjadi pemutusan hubungan kerja dalam satu perusahaan, seringkali pekerja kesulitan memperoleh informasi dan hak-hak mereka. Hal ini dapat dilihat dewasa ini seringkali hak-hak buruh dan kepentingan buruh dikesampingkan oleh kurator yang mengurus harta pailit yang lebih mementingkan kreditor lain dan dirinya sendiri. Seringkali terjadi perselisihan pekerja dengan pihak perusahaan yang diwakili oleh kurator.

Terdapat sebuah perusahaan yang pailit dan tidak mampu membayar hutang beserta bunganya yang telah jatuh tempo kepada kreditor yaitu PT. Indo Energi Alam Resources, namun Pengadilan Niaga memutuskan untuk menetapkan bahwa PT. Indo Energi Alam Resources dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara selama 45 hari, dan nasib para pekerja PT. Indo Energi Alam Resources akan ditentukan setelah segala urusan hutang piutang selesai.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkannya ke dalam tugas akhir berupa studi kasus dengan judul :
STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR
03/PDT.SUS/PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN
DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN HUTANG
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN

B. Kasus Posisi

PT. Indo Energi Alam Resources adalah sebuah badan hukum yang didirikan menurut hukum negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di Talavera *Office Park* Lt. 15 U-5 Jl. TB. Simatupang Kav. 22-26 Jakarta-12430. PT. Indo Energi Alam Resources adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, industri, perdagangan, jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak) dan pembangunan, transportasi darat, pertanian, percetakan dan perbengkelan, sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian Perseroan No. 35 tanggal 14 Nopember 2008 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-92053.AH.01.01 tanggal 1 Desember 2008 dan telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagaimana perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 59 tanggal 28 Pebruari 2014 yang dibuat di hadapan Darmawan

Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.10-10747 tanggal 13 Maret 2014.

Awal tahun 2015 kondisi keuangan PT. Indo Energi Alam Resources memburuk, dan pada tanggal 11 Februari 2015 PT. Indo Energi Alam Resources berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui Putusan NOMOR 03/PDT.SUS/PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PT. Indo Energi Alam Resources, dan menyatakan PT. Indo Energi Alam Resources dalam keadaan PKPU Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari. Kemudian nasib dari sebanyak 398 karyawan PT. Indo Energi Alam Resources akan dibayar setelah adanya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.